

PERAN BMT AL MAKMUR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MISKIN

Suhatri Mariko

Corresponding Author's : Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna wa Salwa, Indonesia
Email : suhatrimariko@gmail.com

Copyright © 2023



Abstract: *This study aims to analyze the role of the Sharia Microfinance Institution BMT Al Makmur in efforts to realize the economic resilience of poor families. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. The data sources are BMT Al Makmur Leaders and Murabahah Financing Customers. Data collection techniques are interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data display and conclusion drawing. The results showed that the presence of BMT Al Makmur as a Sharia Microfinance Institution has had a positive impact on realizing economically resilient families by managing family economic risks for the future. Through murabahah financing channeled for the purpose of purchasing gold which is used as a medium for saving money by customers, because it is believed that investment through gold is a safe and profitable investment category. The gold is used as a reserve to anticipate and fulfill needs for the future, such as the need for children's education costs, and to make their own homes..*

Keywords: *Role, Economic Resilience, BMT Al Makmur*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Al Makmur dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga miskin . Jenis penelitian adalah *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data adalah Pimpinan BMT Al Makmur dan Nasabah Pembiayaan *Murabahah*. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran BMT Al Makmur sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah memberikan dampak positif untuk mewujudkan keluarga yang tangguh secara ekonomi dengan cara mengelola resiko ekonomi keluarga untuk masa depan. Melalui pembiayaan *murabahah* yang disalurkan untuk tujuan pembelian emas yang dijadikan sebagai media menyimpan uang oleh nasabah, karena diyakini investasi melalui emas termasuk kategori investasi yang aman dan menguntungkan. Emas tersebut dijadikan sebagai cadangan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan untuk masa depan, seperti kebutuhan biaya pendidikan anak, serta untuk membuat rumah sendiri.

Kata Kunci: Peran, Ketahanan Ekonomi, BMT Al Makmur.

PENDAHULUAN

Kehadiran sebuah Lembaga Keuangan disebuah negara memiliki peranan yang cukup penting, baik lembaga keuangan seperti Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank. Melalui lembaga keuangan masyarakat mendapatkan kemudahan dari sisi pemenuhan kebutuhan modal usaha maupun transaksi transaksi keuangan lainnya. Selain Lembaga keuangan berupa Bank yang melayani setiap transaksi keuangan masyarakat, ada lembaga keuangan mikro yang juga memiliki kontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi keuangan.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam sektor jasa keuangan, maka lembaga keuangan mikro harus memiliki legalitas hukum yang jelas. Undang - undang nomor 1 tahun 2013 merupakan landasan hukum operasional lembaga keuangan mikro di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Definisi Lembaga Keuangan Mikro yang termuat dalam undang undang

tersebut, dijelaskan bahwa Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bagi masyarakat sangatlah penting, melalui lembaga keuangan mikro masyarakat yang belum terjangkau oleh Bank dapat melakukan transaksi keuangan, baik untuk menyimpan kelebihan dana yang dimiliki atau untuk memperoleh modal usaha, maupun untuk investasi dan untuk konsumsi.

Penelitian terkait peran dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, ditemukan beberapa hasil penelitian, diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan (2020) yang membahas tentang peran Lembaga keuangan terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di kota Yogyakarta dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah sehingga perannya sangat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Ghozali (2020) yang membahas tentang Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro syariah yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta

membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu.

Penelitian yang dilakukan oleh Suaidah dan Arjun (2023) tentang peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat dengan hasil penelitian menemukan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT mampu menunjukkan peran yang sangat besar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena BMT menerapkan prinsip kejujuran, keadilan dan kebaikan dalam pengelolaannya, sehingga BMT menjadi suatu daya tarik bagi masyarakat dan diminati oleh umat Islam bahkan umat non muslim sekalipun.

Penelitian Harahap dan Soemitra (2022) yang membahas tentang kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat berdasarkan tinjauan *literature*. Hasil penelitian memaparkan bahwa terdapat 25 artikel dengan hasil penelitiannya yang menguatkan keberadaan lembaga keuangan syariah berkontribusi terhadap upaya mendorong kesejahteraan. Hal ini menjadi fakta baru bahwa LKMS dapat dijadikan sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan dengan berbagai karakter unik yang dimilikinya.

Keberadaan masyarakat miskin berawal dari kondisi ekonomi sebuah keluarga, karena keluarga merupakan kelompok atau bagian terkecil dalam

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Setiap orang pasti mendambakan sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis, serta memiliki ketahanan dan kesejahteraan terutama ketahanan dibidang ekonomi. Kesejahteraan sebuah keluarga dapat diukur melalui ketahanan ekonomi keluarga tersebut, yakni terpenuhinya kebutuhan fisik (sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan) (Alie, et al, 2019).

Kemampuan keluarga dari sisi ekonomi menjadi faktor penting dalam membangun keutuhan rumah tangga. Banyak keluarga yang gagal mewujudkan keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia bahkan keluarga harus hancur berantakan karena gagal memandirikan ekonomi keluarga, karena keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan diri sendiri, dampaknya keluarga tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal dapat memicu munculnya pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga bahkan sampai berujung pada perceraian.

Setiap orang menginginkan kehidupan yang aman, lancar dan terhindar dari segala bentuk resiko kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Namun karena kehidupan ini sesuatu yang tidak bisa dipastikan, maka potensi terjadinya resiko sangat besar. Menurut (Siahaan 2013) resiko sering diartikan sebagai ketidak pastian (*uncertainty* yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, resiko dapat menyebabkan masalah

tetapi dapat juga mendatangkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan maupun orang per orang.

Kondisi ekonomi yang buruk merupakan suatu bentuk resiko yang berpotensi akan dihadapi oleh sebuah keluarga. Dampak terbesar yang bisa muncul adalah kehancuran keluarga, maka dalam upaya menghindari resiko terburuk tersebut, setiap keluarga perlu melakukan upaya antisipasi dengan cara mengelola dan menata ekonomi keluarga secara efektif dan efisien. sehingga terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

Rata-rata keluarga yang rentan menghadapi resiko kesulitan ekonomi adalah keluarga yang memiliki penghasilan atau pendapatan yang rendah yang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang seperti keinginan untuk memiliki rumah sendiri serta untuk kelangsungan pendidikan anak-anak belum bisa terpenuhi disebabkan karena keterbatasan pendapatan keluarga.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga yang rentan terhadap resiko ekonomi untuk masa yang akan datang ini adalah melalui Lembaga Keuangan. Sebagaimana amanat dari Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dinyatakan bahwa keberadaan Lembaga Keuangan Mikro sesungguhnya adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat

miskin melalui suntikan modal berupa pinjaman atau pembiayaan, baik untuk kebutuhan modal kerja, kebutuhan investasi atau kebutuhan konsumsi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keluarga miskin melalui lembaga keuangan mikro merupakan salah satu bentuk strategi dalam mengelola kemungkinan terjadinya resiko ekonomi yang dihadapi keluarga . Strategi yang dilakukan dalam mengatasi kerentanan ekonomi keluarga tersebut disebut dengan istilah strategi *coping*. Strategi *coping* merupakan transaksi individu dalam rangka mengatasi berbagai tuntutan (internal dan eksternal) sebagai sesuatu yang membebani dan mengganggu kelangsungan hidupnya (Maryam, 2017).

Strategi *coping* juga bisa dipahami sebagai suatu upaya dalam mengelola potensi terjadinya resiko dimasa yang akan datang. Suatu risiko yang tidak bisa diantisipasi secara dini maka akan menyebabkan kerugian. Kerugian tersebut akan merembet kepada timbulnya dampak-dampak lain yang bisa menghambat tujuan tertentu (Halida, 2021).

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang ikut serta memberikan kontribusinya untuk mewujudkan katahanan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah adalah BMT Al Makmur yang beroperasi dari tahun 2009 di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan observasi

dan wawancara awal yang dilakukan diperoleh informasi dari pihak BMT Al Makmur bahwa mayoritas masyarakat yang dilayani adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan rata-rata tingkat penghasilan hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari. Sementara untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk jangka panjang seperti kelangsungan pendidikan anggota keluarga serta untuk kepemilikan rumah pribadi sulit untuk diwujudkan yang disebabkan karena keterbatasan pendapatan keluarga.

Hal ini dapat dikuatkan dengan pernyataan dari salah seorang nasabah pembiayaan yang dilayani oleh BMT Al Makmur yang menjelaskan bahwa sebagai nasabah telah menerima dari BMT Al Makmur pembiayaan untuk pembelian emas. Emas tersebut dijadikan sebagai tabungan atau investasi untuk mewujudkan keinginan harapan dan kebutuhan nasabah tersebut. Kalau menabung dalam bentuk uang agak sulit untuk mewujudkannya karena tidak ada tuntutan dan tanggung jawab untuk menabung setiap menerima gaji, sementara melalui pembiayaan, tentu ada kewajiban yang mesti harus dibayarkan, sehingga bisa mendorong saya untuk lebih giat lagi dalam berusaha serta melakukan upaya penghematan dari sisi pengeluaran.

Berdasarkan data di atas, ada sisi yang menarik perhatian adalah tentang skema pembiayaan yang diaplikasikan serta pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al Makmur

kepada nasabahnya. Secara umum dari beberapa penelitian ditemukan, bahwa eksistensi BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, lebih banyak mengarah kepada pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan dan pembinaan. Sementara model pembiayaan untuk kebutuhan investasi masa depan dengan sasaran masyarakat kecil menengah penerima upah jarang menjadi kajian dalam sebuah penelitian. Hal ini yang mendorong penulis untuk menganalisis lebih jauh tentang peran BMT Al Makmur sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengelola resiko ekonomi keluarga masyarakat kecil menengah untuk mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh secara sosial ekonomi.

KAJIAN TEORI

Peran Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. LKM secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi ummat, dan masyarakat pada umumnya (Rusydiana et al, 2018).

Landasan operasional Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia yang adalah Undang-undang No. 1 tahun

2013. Pasal 3 disebutkan bahwa kehadiran LKM bertujuan untuk: (a). meningkatkan akses pendanaa skala mikro bagimasyarakat; (b). Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan (c). Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah (UU No. 1 Tahun 2013).

Lembaga Keuangan Mikro atau disebut dengan *Microfinance* melayani masyarakat fokus pada masyarakat miskin yang terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu: (1) *Thepoorest of the Poor*. Penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan karena faktor usia, sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan. (2). *Labouring Poor*. Kelompok miskin yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sangat terbatas dan bersifat tidak tetap atau musiman yang umumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor lain yang bersifat padat karya. (3). *Self-employed poor*. Merupakan penduduk miskin yang berpenghasilan relative cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di sektor informal. (4) *Enconomically active poor*. Golongan yang telah memiliki kekuatan ekonomi dengan sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan memiliki *surplus income* (Hidayanti dkk. 2021).

Lembaga keuangan mikro yang berkembang, salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Baitul

Maal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari berbagai sumber seperti infaq, zakat dan shodaqoh serta lainnya yang disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia (Sudarmanto dkk, 2023).

Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi Ekonomi Syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Masyithoh 2014). Secara khusus kehadiran Lembaga Keuangan Mikro memiliki beberapa tujuan diantaranya: (1). Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini. (2). Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat. (3). Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi (Rusydiana et al, 2018).

Asumsi dasar kehadiran lembaga keuangan mikro adalah memberikan kemungkinan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan dan pada

saat yang sama mampu memberikan pendapatan yang bersifat berkelanjutan bagi penyedia jasa pembiayaan mikro. Ini disebut sebagai “*double bottom line*” dimana dampak sosial pengentasan kemiskinan berjalan seiring dengan kemampuan lembaga keuangan mikro dalam mempertahankan *sustainability* keuangannya yang pada akhirnya diharapkan akan membentuk sistem keuangan inklusif yang stabil di negara berkembang (Badina et al, 2022).

Fungsi Lembaga Keuangan Mikro dalam membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, merupakan perwujudan dari sebuah proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi di mana kesempatan-kesempatan ekonomis tertutup bagi mereka. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri dan memajukan diri kearah yang lebih dan berkesinambungan (Rofiah, 2011).

Ketahanan Ekonomi Keluarga

Salah satu fungsi dari keluarga yang berkaitan erat dengan sosial psikologis adalah fungsi ekonomi. Ketidak-berfungsian keluarga bidang ekonomi merupakan faktor yang dominan berpengaruh dan tidak menguntungkan terhadap kesejahteraan keluarga khususnya perkembangan hubungan sosial dalam rumah tangga. Seorang suami yang seharusnya

menjadi pelindung bagi istri dan anaknya seringkali bertindak kurang arif dalam menyikapi persoalan, bahkan seringkali ada kecenderungan bahwa perilakunya mengarah pada tindakan kekerasan atau yang sering disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Gunawan et al, 2011).

Kondisi di atas merupakan salah satu bentuk resiko yang dihadapi oleh sebuah keluarga. Risiko merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari baik itu resiko kecil ataupun besar. Sehingga dapat diartikan bahwa resiko merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari manusia itu sendiri. Artinya kehidupan manusia dengan kemungkinan terjadinya resiko itu saling berdampingan (Halida, 2021). Setiap orang dan keluarga selalu ingin hidup sejahtera, aman, nyaman serta terhindar dari suatu resiko yang hendak terjadi, termasuk resiko ekonomi yang disebabkan keterbatasan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik untuk jangka pendek maupun untuk masa depan, artinya setiap keluarga ingin menjadi keluarga yang kuat, tangguh dan kokoh dari segala aspek kehidupan.

Dalam buku katalog Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2016 tentang pembangunan ketahanan keluarga dinyatakan Ketahanan keluarga (*family strength*) atau (*family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai

kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Badan Pusat Statistik, 2016).

Lebih lanjut dalam buku katalog Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang pembangunan ketahanan keluarga dinyatakan bahwa dimensi ketahanan ekonomi dijabarkan melalui empat variable, (1) kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal keluarga; (2) jumlah pendapatan keluarga sebagai tolak ukur kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga; (3) pembiayaan pendidikan anak guna mengukur kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak dan mengukur keberlangsungan pendidikan anak; (4) tabungan atau uang simpanan keluarga sebagai jaminan keuangan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga (Badan Pusat Statistik, 2016).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dituliskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Sejalan dengan Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tersebut, maka

ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial) (Salma et al, 2023).

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1994 pasal 1 poin 6 tentang penyelenggaraan keluarga sejahtera dinyatakan bahwa Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga terutama tangguh dalam bidang ekonomi, maka setiap resiko kerugian yang mungkin terjadi harus bisa dikelola dengan baik. Pengelolaan setiap resiko itu merupakan perwujudan dari manajemen resiko, dimana manajemen resiko merupakan suatu upaya dalam mengelola atau mengontrol berbagai risiko yang akan terjadi agar tidak memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan suatu organisasi (Sidik et al, 2023).

Salah satu solusi dalam mengelola resiko ekonomi keluarga adalah melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Eksistensi Lembaga Keuangan

Mikro Syariah seperti BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak memiliki akses ke Bank. Peran BMT dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga adalah menyediakan fasilitas pembiayaan untuk membantu kesulitan keuangan masyarakat serta meminimalisir resiko kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Salah satu akad pembiayaan yang sering dilakukan di BMT adalah akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (Melina, 2020). *Murabahah* juga merupakan jual-beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Artinya, pembeli baru akan melunasi pembayaran ketika sudah jatuh tempo. Pada dasarnya, hak atas barang telah berpindah dari penjual kepada pembeli pada waktu barang diserahkan walaupun pembayaran belum lunas, yang dimaksud penjual di sini adalah bank dan pembeli adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan dan disaat itulah hak dan kewajiban utang piutang di antara keduanya. Namun demikian, tujuan dari *murabahah* adalah membantu pihak-pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli secara tunai (Rachman dkk. 2023).

Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad pembiayaan oleh BMT untuk

memenuhi keperluan nasabahnya akan pembelian barang yang dibutuhkan, baik pembelian barang untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kepentingan investasi masa depan. Skema pembiayaan *Murabahah* yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada masyarakat miskin telah mampu memberikan dampak positif dalam upaya mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Melalui pembiayaan *Murabahah* nasabah dapat membeli barang yang bisa dijadikan sebagai media investasi untuk masa depan, diantaranya untuk pembelian emas.

Penyaluran pembiayaan untuk tujuan pembelian emas umumnya di implementasikan di Bank umum baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional, termasuk juga menjadi produk unggulan di Penggadaian Syariah. Salah satu Bank Syariah yang menyalurkan pembiayaan untuk pembelian emas adalah Bank Syariah Mandiri yang membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau Kepemilikan Emas yaitu pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai pada perbankan syariah yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki emas batangan dengan cara pembayaran secara mencicil (Syams dkk, 2020).

Model pembiayaan untuk pembelian emas secara tidak tunai secara hukum telah mendapat dukungan secara legalitas melalui Fatwa DSN MUI Nomor 77 tahun 2010.

Dalam Fatwa tersebut dinyatakan praktek jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) (DSN-MUI 2010).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan menganalisa peran dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Al Makmur dalam mengelola Resiko Ekonomi keluarga dan mewujudkan Ketahanan ekonomi masyarakat menengah kebawah. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *naturalistik* dengan pendekatan *fenomenologi* yang menekankan hakekat kenyataan sosial dan mempelajari apa yang tampak dalam masyarakat (Suprayogo et al, 2001).

Sumber Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer yaitu Pimpinan BMT Al Makmur dan nasabah Pembiayaan *Murabahah*. Data sekunder berupa dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis datanya bersifat terbuka (*open ended*) dan

induktif. Dengan pola pikir induktif, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kehadiran BMT Al Makmur di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan visinya adalah untuk menjadi Koperasi Syariah terdepan, bermanfaat, bermartabat dan setia dalam pelayanan untuk semua kalangan. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut di implementasikan melalui salah satu misi, yaitu untuk Meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

Pimpinan BMT Al Makmur menjelaskan, bahwa dalam rangka merealisasikan visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya, maka salah satu jenis usaha yang dilakukan adalah menyalurkan pembiayaan untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan tujuan untuk investasi masa depan. Salah satu jenis barang yang menjadi objek akad pembiayaan *Murabahah* adalah pembelian emas dalam bentuk perhiasan seperti gelang, cicin, kalung dan anting.

Penyaluran pembiayaan *Murabahah* untuk tujuan investasi masa depan ini sudah dilaksanakan BMT Al Makmur semenjak tahun 2018 sampai sekarang. Berdasarkan data

realisasai pembiayaan *Murabahah* pada akhir tahun 2022, dimana jumlah nasabah pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* berjumlah sebanyak 110 orang untuk tujuan pembelian barang barang kebutuhan nasabah, baik untuk kebutuhan modal usaha, kebutuhan konsumtif dan juga untuk keperluan investasi. Dari total keseluruhan nasabah pembiayaan *Murabahah* yang sudah direalisasikan sampai akhir tahun 2022, ada sebanyak 30 orang nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan untuk tujuan untuk pembelian emas murni 24 karat berupa kalung, cicin, gelang dan anting.

Berdasarkan data dan keterangan yang disampaikan oleh Pimpinan BMT Al Makmur, bahwa nasabah yang memperoleh pembiayaan untuk tujuan pembelian emas, seluruhnya merupakan masyarakat ekonomi kecil menengah yang berprofesi mayoritas sebagai buruh tukang dan buruh tani dengan rata rata penghasilan antara Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000, perbulannya. Adapun tujuan nasabah untuk membeli dan memiliki emas tersebut disamping sebagai perhiasan adalah sebagai simpanan dan investasi untuk masa depan.

Realisasi pembiayaan *Murabahah* untuk tujuan memenuhi harapan dan keinginan nasabah untuk memiliki emas dengan cara pembayaran secara mencicil, maka BMT Al Makmur memberlakukan beberapa ketentuan dan prosedur dalam penyalurannya, diantaranya adalah: 1) Plafond pembiayaan per nasabah maksimal

untuk pembelian emas murni 24 karat sebanyak 5 gram. 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 24 bulan. 3) Jumlah cicilan maksimal sebesar Rp.500.000,- perbulan. dan 4) Setiap nasabah diwajibkan membuat rekening simpanan di BMT Al Makmur.

Prosedur dalam merealisasikan pembiayaan *Murabahah* untuk pembelian emas adalah sebagai berikut 1) Pengajuan permohonan kepada BMT Al Makmur dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan; 2) BMT Al Makmur melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan, setelah ada persetujuan realisasi, maka BMT Al Makmur membeli emas sesuai permintaan nasabah ke Toko Emas; 3) Selanjutnya emas diserahkan kepada nasabah yang diikuti dengan penandatanganan akad pembiayaan *Murabahah*; 4) Nasabah cicil ansuran sesuai dengan jangka waktu dan besaran cicilan yang disepakati dalam akad pembiayaan *Murabahah*.

Kemudian dalam rangka memberikan jaminan atas kelancaran pembayaran cicilan yang telah disepakati dalam akad, maka BMT Al Makmur memberlakukan jamian dari setiap pembiayaan yang disalurkan. Adapun jenis jaminan yang diberlakukan adalah berupa BPKB kendaraan bermotor, Simpanan atau tabungan milik nasabah, surat-surat berharga milik nasabah, dan termasuk juga barang yang menjadi objek akad yaitu emas yang dibeli nasabah tersebut.

Selanjutnya dalam rangka memberikan kemudahan kepada

nasabah serta demi untuk kelancaran pembayaran cicilan, BMT Al Makmur juga memberikan layanan penjemputan tabungan atau simpanan nasabah, termasuk cicilan pembiayaan kerumah atau kelokasi kerja nasabah dengan jangka waktu kunjungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Gambaran yang sistimatis tentang manfaat langsung yang dirasakan nasabah terhadap implementasi akad pembiayaan *murabahah* untuk tujuan investasi yang dilaksanakan BMT Al Makmur dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi nasabah penerima fasilitas pembiayaan, maka dilakukan analisis pada tiga perspektif yaitu: Jumlah pendapatan keluarga, kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan pendidikan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 orang responden ditemukan data dan diperoleh informasi tentang manfaat yang dirasakan dari peran yang dilakukan oleh BMT Al Makmur untuk mengelola resiko ekonomi dan mewujudkan ketahanan ekonomi nasabah dimasa depan diperoleh informasi sebagai berikut, Pertama dari jumlah pendapatan keluarga. Sebanyak 10 orang responden menyatakan bahwa mereka bekerja sebagai buruh tani dengan rata-rata upah yang diterima sebesar Rp. 80.000,- per hari. Kemudian 12 orang responden bekerja sebagai buruh tukang dengan rata rata penghasilan per hari sebesar Rp.100.000,-, dan sebanyak 7 orang

responden bekerja sebagai buruh serabutan dengan rata rata penghasilan sebesar Rp.100.000,- per hari.

Seluruh responden menyatakan, bahwa penghasilan yang diterima dari pekerjaan yang dijalani hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, sementara kebutuhan lainnya seperti kelangsungan pendidikan anak, serta keinginan untuk memiliki tempat tinggal milik sendiri belum bisa diwujudkan. Dalam upaya mewujudkan keinginan tersebut seluruh responden sudah mencoba menyisihkan sebahagian kecil dari penghasilan untuk disimpan dalam bentuk tabungan, namun karena tabungan sifatnya bisa diambil setiap waktu apabila dibutuhkan, sehingga sering kali tabungan itu tidak bertahan lama.

Melalui program pembiayaan yang ditawarkan BMT Al Makmur, bisa menjadi alternatif untuk menyimpan uang. Seluruh responden memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan BMT Al Makmur untuk membeli emas yang bisa digunakan sebagai simpanan untuk mewujudkan keinginan masa depan yang diharapkan.

Sebanyak 5 orang responden sudah melakukan transaksi pembiayaan untuk pembelian emas dari tahun 2018 dengan rata rata jumlah emas yang dimiliki dari transaksi tersebut sampai saat ini berjumlah 15 gram emas murni 24 karat dengan berbagai jenis bentuk berupa cicin, kalung, gelang dan anting. Kemudian sebanyak 15 orang responden mulai

melakukan transaksi pembiayaan untuk pembelian emas dari tahun 2020 dengan rata rata jumlah emas yang dimiliki dari transaksi tersebut sampai saat ini berjumlah 10 gram emas murni 24 karat juga dengan berbagai jenis bentuk berupa cicin, kalung, gelang dan anting. Selanjutnya 10 orang responden baru melakukan transaksi pembiayaan untuk pembelian emas dari tahun 2022 dengan rata rata jumlah emas yang dimiliki dari transaksi tersebut sampai saat ini berjumlah 5 gram emas murni 24 karat juga dengan berbagai jenis bentuk berupa cicin, kalung, gelang dan anting.

Melalui pembiayaan ini seluruh responden merasa punya tanggung jawab untuk menyisihkan sebahagian pendapatan untuk membayar cicilan atas pembiayaan yang diterima. Sementara di sisi lain seluruh responden merasa senang karena sudah memiliki emas sebagai simpanan untuk masa depan, dimana menjual emas tersebut untuk menutupi kebutuhan harian dibutuhkan pertimbangan yang panjang, berbeda kalau menyimpan dalam bentuk tabungan.

Kedua dari perspektif kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal. Sebanyak 18 orang responden menyatakan bahwa rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal adalah rumah milik orang tua. Kemudian sebanyak 7 orang responden menyatakan mereka tinggal dirumah sewa atau kontrakan, dan sebanyak 5 orang responden sudah tinggal dirumah

milik sendiri. Sebanyak 25 orang responden menyatakan bahwa mereka punya keinginan besar untuk bisa memiliki rumah sendiri, namun karena keterbatasan pendapatan, keinginan tersebut belum bisa terwujud.

Melalui program pembiayaan yang ditawarkan BMT Al Makmur, bisa menjadi solusi untuk mewujudkan harapan dan keinginan atas kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal. Sebanyak 25 orang responden memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan BMT Al Makmur untuk membeli emas yang bisa digunakan sebagai simpanan untuk persiapan mewujudkan kepemilikan rumah yang diharapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat sebanyak 10 orang responden sudah memanfaatkan emas tersebut dengan menjual seluruh emas yang dimiliki kemudian dibelikan bahan bangunan untuk persiapan pembangunan rumah seperti besi, kayu dan bahan bangunan lainnya yang bisa bertahan lama.

Ketiga dari perspektif Jaminan kelanjutan pendidikan anak. Sama halnya dengan variabel sebelumnya. Untuk variabel jaminan akan kelanjutan pendidikan anak menjadi keinginan terbesar oleh seluruh responden. Seluruh responden menyatakan bahwa mereka semuanya memiliki anak yang masih dalam bangku pendidikan. Sebanyak 23 orang responden mengungkapkan bahwa rata-rata anak mereka saat ini masih duduk di bangku pendidikan dasar dan menengah.

Kemudian sebanyak 7 orang responden menyampaikan bahwa anak-anak mereka sudah berada di bangku kuliah dan masih di angkatan pertama.

Seluruh responden menyampaikan bahwa mereka merasakan kekhawatiran untuk kelanjutan pendidikan anak-anak mereka, terutama yang akan masuk ke bangku kuliah. Sementara kalau mengandalkan dari pendapatan keluarga, tentu sulit impian akan kelanjutan pendidikan anak akan terjamin sampai tamat, maka untuk itu perlu ada persiapan dalam bentuk dana cadangan berupa tabungan atau simpanan.

Melalui program pembiayaan yang ditawarkan BMT Al Makmur, bisa menjadi alternatif untuk menyimpan uang. Seluruh responden memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan BMT Al Makmur untuk membeli emas yang bisa digunakan sebagai simpanan untuk persiapan kelanjutan pendidikan anak-anak mereka sampai tamat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat sebanyak 17 orang responden sudah memanfaatkan emas tersebut dengan menjual sebahagian emas yang dimiliki untuk membiayai kelanjutan pendidikan anak.

Disamping tiga perspektif diatas manfaat yang dirasakan nasabah terhadap skema pembiayaan yang diberikan BMT Al Makmur, ada aspek lain yang bisa dirasakan manfaatnya oleh nasabah, yaitu aspek pelayanan. Dalam aspek pelayanan ini seluruh responden merasakan kemudahan dan

keringanan dalam membayar cicilan perbulannya, karena jumlah cicilan bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan nasabah.

Lebih lanjut seluruh responden menyatakan sangat terbantu dengan layanan jemput bola yang dilakukan petugas BMT Al Makmur, dimana pihak BMT menjemput tabungan ketempat nasabah setiap minggu, karena rata-rata nasabah tersebut menerima gaji atau upah satu kali seminggu. Tabungan yang dipungut itu akan dijadikan ansuran pembiayaan nasabah disaat jatuh tempo, sehingga nasabah tidak perlu lagi menyediakan uang tunai untuk membayar cicilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, terungkap bahwa eksistensi BMT Al Makmur sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah mampu memberikan dampak positif dalam mengelola resiko ekonomi yang akan dihadapi oleh nasabah dan keluarga serta telah berupaya mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga, terutama keluarga yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Manfaat yang dirasakan oleh nasabah yang dilayani oleh BMT Al Makmur melalui skema pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk pembelian emas, telah bisa mewujudkan sebahagian dari harapan nasabah diantaranya untuk kepemilikan rumah, walaupun belum bisa memiliki rumah secara utuh, namun nasabah sudah punya persiapan berupa material bahan bangunan yang sudah di beli melalui investasi emas

yang dilakukan nasabah. Kemudian untuk mewujudkan harapan nasabah untuk kelangsungan pendidikan anak, juga telah dirasakan manfaatnya. Melalui pembiayaan yang diberikan untuk pembelian emas, sehingga emas tersebut bisa digunakan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak.

Skema pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan BMT Al Makmur pada prinsipnya merupakan model pembiayaan *murabahah* secara umum dan biasa di aplikasikan pada lembaga keuangan Syariah baik Bank maupun lembaga Keuangan non Bank. Adapun emas yang menjadi objek akad pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk dari sebuah kebutuhan dan harapan nasabah. Namun karena BMT Al Makmur melayani mayoritas masyarakat yang berpenghasilan rendah yang juga memiliki keinginan dan harapan untuk kelangsungan hidup untuk masa depan yang lebih sejahtera, hal ini yang mendorong BMT Al Makmur mengarahkan nasabahnya untuk melakukan investasi masa depan melalui pembiayaan *murabahah* untuk pembelian emas. Upaya yang dilakukan BMT Al Makmur ini merupakan perwujudan dari kepedulian terhadap masyarakat kecil, serta juga dalam upaya merealisasikan visi dan misi yang sudah direncanakan.

PENUTUP

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran BMT Al Makmur dalam pengelolaan resiko

ekonomi keluarga dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat kecil adalah melalui pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk pembelian emas, dimana emas tersebut bisa dijadikan investasi masa depan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan untuk masa yang akan datang yaitu untuk kelangsungan Pendidikan anak serta untuk kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal. Manfaat yang dirasakan nasabah dari skema pembiayaan yang ditawarkan adalah terpenuhinya kebutuhan nasabah untuk memiliki emas tanpa harus mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar. Emas yang dimiliki tersebut telah dimanfaatkan nasabah untuk memenuhi harapan dan keinginan untuk masa depan seperti kelangsungan Pendidikan anak serta untuk kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada BMT Al Makmur untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ekonomi lemah dengan cara meningkatkan kuantitas realisasi pembiayaan untuk tujuan investasi masa depan serta mencoba melakukan inovasi dari produk layanan yang diberikan untuk tujuan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat miskin. Kemudian tetap giat dan gencar dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk sama-sama berperan dan berkontribusi menyejahterakan kehidupan masyarakat ekonomi lemah

hususnya di wilayah kerja BMT Al Makmur.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengukur dan menganalisa lebih mendalam tentang pengaruh penyaluran pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan BMT Al Makmur untuk tujuan investasi ini terhadap perolehan keuntungan bagi BMT Al Makmur bila dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya yang terlaksana di BMT Al Makmur.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afrida, Y. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1(2),156–66.
- Alie, A, & Elanda,Y. 2019. Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya). *Journal of Urban Sociology* 2(2), 31–42.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang *Lembaga Keuangan Mikro*.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga-2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Badina, T, & Rita, R. 2022. Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1), 431-458.
- DSN-MUI 2010. *Fatwa DSN MUI Nomor 77 Tentang Jual Beli Emas Secara Tunai*.
- Gunawan, & Sugiyanto. 2011. Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16(1), 42–43.
- Halida, M. 2021. Manajemen Risiko di Era Covid-19 Terhadap Ekonomi di Indonesia. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 1(01),1–13.
- Harahap, M, & Soemitra, A. 2022. Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(4), 1186–1198.
- Harahap, R, & Ghozali,M . 2020. Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah* 7(1), 19–29.
- Hidayanti, dkk. 2021. Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1), 333-356.
- Suprayogo,I & Tobroni, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial - Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maryam, S. 2017. Strategi Coping: Teori dan Sumberdayanya. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1(2), 101-107.
- Masyithoh, D.N. 2014. Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lemaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil. *ECONOMICA* 5(2), 748–68.

- Melina, F. 2020. Pembiayaan MURabahah DI Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3(2), 270-283.
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 *Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.
- Rachman, dkk. 2023. Konsep dan Impelementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Madani Syariah* 6(1), 81-92.
- Rofiah, K. 2011. Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia* 5(1), 147-68.
- Rusydiana, A, & Firmansyah,I. 2018. *Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS* 9(1), 46-74.
- Salma, dkk. 2023. Problem Solving Dalam Praktek Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15(1), 27-41.
- Siahaan, H. 2013. *Manajemen Resiko-Konsep, Kasus, Implemen*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suaidah, U & Arju,D. 2023. Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi Umat. *Reinforce: Journal of Sharia Managemen* 2 (1), 75-83.
- Sudarmanto, F. 2023. Peran BMT Umami Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK). *Qonun Iqtishad El Madani* 3(1), 7-14.
- Sidik, dkk. 2023. Manajemen Risiko Sistem Informasi Ujian Secara Daring Di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* 12(1), 84-97.
- Syams, dkk. 2020. Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. *al-Mizan* 4(2), 1-12.
- Undang Undang No.52 Tahun 2009 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Utami, L , & Sujarweni, V.W. 2020. Peran Lembaga Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kota Yogyakarta). *Jurnal MONEX* 9(1), 86-96.